

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN DENGAN TERJADINYA SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*)¹

Oleh :

Mikael Kamang Rondonuwu²

Altje A. Musa³

Herlyanty Yuliana A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan fungsi penyidik POLRI dalam Perundang-undangan dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban penyidik POLRI dan perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah tangkap (*Error In Persona*). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan fungsi penyidik POLRI dalam Peraturan Perundang-undangan sudah diatur dalam KUHAP Pasal 7 yang mengatur tentang wewenang dari Penyidik POLRI. Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. 2. Pertanggungjawaban Penyidik POLRI jika terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang lain yang disangka sedang atau sudah melakukan suatu tindak pidana sehingga menimbulkan kelalaian, maka dalam perspektif pemulihan hak asasi manusianya, penyidik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (karena merampas kemerdekaan orang yang ditangkap), Pertanggungjawaban perdata (karena membuat orang tersebut kehilangan pekerjaannya), dan pertanggungjawaban disiplin kode etik (teguran, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat),

Kata Kunci : *pertanggungjawaban penyidik polri, error in persona*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵ Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya.⁶ Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya maka dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada *human error* yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepolisian diberikan kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Wewenang Penyidik tercantum dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya di singkat (KUHAP), yaitu :

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101683

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat 1, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Teguh Reksoarto Wibowo. Et Al "Analisis Tanggungjawab Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap (*Error In Persona*) Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana". *Petitumlawjournal*, Vol. 1 Issue 1, November 2023, Hal.161.

⁷ *Ibid*. Hal.161-162.

⁸ Pasal 5 KUHAP.

Pasal 1 butir 2, KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

Berdasarkan kewenangan sebagai penyidik dan penyidik, maka aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berwenang untuk melakukan penangkapan. Pasal 1 angka 20 KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pekekangan kebebasan sementara waktu bagi terduga, tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰ Perintah Penangkapan dalam Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu :

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
3. Adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat diperiksa.¹¹

Perkara salah tangkap bukanlah sebuah cerita baru di dunia hukum Indonesia, Salah tangkap atau *error in persona* adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental di sebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan dalam proses penyidikan atau penahanan.

Kasus salah tangkap sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus salah tangkap yang menimpah, Pegi Setiawan, jadi korban salah tangkap oleh polisi di Bandung.

Dalam Pasal 95 (1) KUHAP terpidana dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka. Selain itu, para terpidana juga memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi yang tercantum dalam Pasal 97 KUHAP. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Peristiwa salah tangkap terbilang sering terjadi di Indonesia karena tidak profesionalnya para aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan. Peristiwa salah tangkap terjadi karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan selama proses pemeriksaan di dalam hal ini di tingkat Penyidikan. Peristiwa salah tangkap yang sering terjadi di Indonesia ini tentunya sangat jelas merugikan pihak korban salah tangkap tersebut.¹³ Dampak dari adanya kasus salah tangkap atau *error in persona* bagi korban salah tangkap adalah hilangnya hak berupa hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, dan hak ilmu pengetahuan.¹⁴

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat juga menjadi tanggung jawab hukum dari penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengacu kepada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Indonesia sebagai Penegak Hukum. Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kesalahan dari penyidik yang tidak profesional dalam menangani suatu kasus pidana.

Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara matril, fisik,

⁹ Pasal 1 butir 2 KUHAP.

¹⁰ Muhammad Ikhsan. Et al, "Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terjadinya Salah Tangkap". *Jurnal Retentum*, Vol. 4, No. 2, September, 2022, Hal.307 – 308.

¹¹ Pasal 17 KUHAP.

¹² Seroy, H, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, Juli 2016, Hal. 134.

¹³ Jayawisastro, K. P., & sugama, I. D. G. D, " Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kertha Wicana*, Vol. 9, No. 9, Tahun 2020. Hal. 3.

¹⁴ Willa Wahyuni, "bentuk ganti rugi bagi korban salah tangkap", <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-ganti-rugi-bagi-korban-salah-tangkap-l1630492fea6127/?page=1>. diakses pada 16 februari 2024.

maupun psikologis), korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan fungsi penyidik POLRI dalam Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik ketika terjadi kesalahan penangkapan?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fungsi Penyidik Polri Dalam Perundang-Undangan

Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).¹⁶ Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁷

Pengertian penyidik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir 10 : Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam pasal 6 dan pasal 7 KUHAP, dijelaskan juga tentang pengertian dan fungsi dari penyidik POLRI:

Pengertian penyidik dalam Pasal 6 KUHAP:

1. Penyidik adalah:
 - a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Fungsi Penyidik dalam Pasal 7 KUHAP:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana

¹⁵ Rr Dijian Widijowati, "Perlindungan Hukum Pada Korban salah tangkap", cetakan I, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, Januari, 2023, Hal. 13.

¹⁶ Barda Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 5.

¹⁷ Ryanto Ulil Ansha & Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Hal. 360-361.

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian.

Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena seringkali terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), yang seharusnya tidak perlu terjadi. Satu pengecualian yakni dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada padanya, karena penyidik pembantu yang terdekat (dilihat dari Pasal 18 KUHAP). Pasal inilah yang menjadi dasar pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan.¹⁸

Bagi anggota kepolisian khususnya Penyidik, dalam menjalankan tugasnya haruslah selalu mengedepankan *Asas Presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah, untuk menghindari akan adanya suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan. Namun, Kenyataan dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidiki sebuah kasus, sering kali selalu mengedepankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap atau *error in persona*. Akibatnya orang tersebut harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.¹⁹

B. Pertanggungjawaban Penyidik Polri Ketika Terjadi Kesalahan Penangkapan

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia adalah sering terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti dalam suatu perkara pidana. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai

alat bukti bagi penyidik, namun ternyata keterangan tersebut didapatkan atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan penderitaan secara fisik serta juga menimbulkan rasa takut bagi terduga pelaku dalam suatu tindak pidana. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidaklah sah, karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang direkayasa.²⁰

Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban. Kerugian korban merupakan suatu masalah yang terkait erat dengan adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian, penggunaan upaya paksa yang dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, misalnya untuk dapat menangkap seseorang, yang diduga melakukan tindak pidana, maka disyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup.²¹ Dalam tahap penyelidikan, karena dalam tahap ini awal dari segala terjadinya permulaan untuk menentukan tersangka yang akan di bawah ke tahap selanjutnya yang merupakan siklus dari suatu proses hukum pidana berdasarkan KUHAP.

Salah tangkap atau *error in persona* adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan, penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan.²² Praktik salah tangkap atau *error in persona* bukan sebuah fenomena baru di kalangan peradilan Indonesia. Keinginan mengungkapkan kejahatan oleh para penegak hukum semakin membuat kejahatan baru dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Korban salah tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif menderita, baik secara fisik maupun mental, yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyelidikan atau penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.²³

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang

¹⁸ Jordy Moritz, *Op.Cit.* Hal. 154.

¹⁹ Restu Diantina Putri, "Polisi : Kami Akui Ada Kasus Salah Tangkap", Senin, 09 Juli 2018. <https://tirto.id/polisi-kami-akui-ada-kasus-salah-tangkap-cKi8>, diakses pada 25 mei 2024.

²⁰ Saparudin Efendi. Et Al "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*), *Jurnal Education and development*, Vol.9, No.3, Edisi Agustus 2021. Hal. 591.

²¹ *Ibid.* Hal. 591.

²² M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.* Hal. 58.

²³ Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, Hal. 2.

sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi korban salah tangkap. Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan misalnya kekurangannya bukti-bukti atau kurangnya informasi valid yang diperoleh penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Adakalanya penyidik dalam menjalankan tugasnya juga kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya.

Kasus salah tangkap dapat terjadi karena tindakan non profesional yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan prinsip-prinsip kriminalisasi mulai dari mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah. Informasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan cara kerja aparat tidak mendukung kebenaran, sehingga putusan pengadilan juga jatuh pada orang yang tidak salah. Padahal ini adalah hukum pidana yang menyangkut kepentingan orang banyak.²⁴

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi polisi terjebak dalam suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan, sehingga polisi dikenal telah melakukan suatu tindakan salah tangkap, yaitu :

1. Dinamika Kerja Begitu Kompleks
Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus disidik, mulai kasus konflik dalam rumah tangga hingga teror bom, baik yang bersifat kasus delik aduan maupun yang bukan delik aduan. Amat banyak kejahatan karena laporan masyarakat atau hasil patroli yang harus ditindaklanjuti. Tentu saja masyarakat juga berharap agar setiap kasus dapat diselesaikan dengan cepat.²⁵
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia Polisi Dalam Menentukan Tingkat Pelayanan Dan Penanganan Kasus-Kasus Kejahatan.²⁶
3. Proses Penyidikan Yang Sangat Sulit
Polisi disini harus mengurutkan dahil bagaimana menghadapi berbagai perilaku tersangka. Sebab, para tersangka seringkali berbohong, berkelit, membantah, atau tidak mau mengakui kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan berbagai perilaku penjahat yang *double standard* itulah, para penyidik sering menyamaratakan bahwa semua yang

diinterogasi adalah orang yang bersalah. Sampai akhirnya, berdasarkan suatu kesimpulan, bahwa orang tersebut tidak terbukti kesalahannya.²⁷

4. Target Atasan Untuk Segera Menyelesaikan Kasus Tertentu Dalam Waktu Cepat

Adanya suatu target tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus membuat pihak kepolisian kerap mengabaikan hal-hal yang dianggap penting dalam pembuktian atau karena tekanan dari pimpinan yang berambisi mengejar prestasi atau karena beban tugas yang *over load* tanpa mempedulikan kemampuan anggota. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti yang cukup agar seseorang dapat dijatuhi pidana. Namun dengan adanya suatu target tertentu, maka hanya dibutuhkan suatu pengakuan dari seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, padahal orang tersebut sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana.²⁸

Segala bentuk kelemahan, kelalaian, dan kesengajaan oknum polisi sebenarnya dapat divalidasi oleh institusi kejaksaan dan hakim dipengadilan bila jaksa dan hakim dalam mengungkap kasus itu menggunakan cara yang standar. Misalnya ada suatu keterangan yang bertentangan, apalagi barang bukti yang ada sulit diterima akal sehat, maka selayaknya diperiksa kembali. Bukan hanya berdasarkan dari pada BAP di kepolisian.²⁹

Akibat yang terjadi atas kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik menimbulkan kerugian bagi korban, Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Perkara salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap kode etik Kepolisian, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin.³⁰

Jika terjadi suatu salah tangkap atau kesalahan tangkap yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik terhadap orang lain yang disangka sedang atau sudah melakukan suatu tindak pidana

²⁴ Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, Hal. 371.

²⁵ *Ibid.* Hal. 374.

²⁶ *Ibid.* Hal. 375.

²⁷ *Ibid.* Hal. 377.

²⁸ *Ibid.* Hal. 379.

²⁹ *Ibid.* Hal. 379.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sehingga menimbulkan kelalaian, maka dalam perspektif pemulihan hak asasi manusianya, penyidik atau penyelidik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan disiplin kode etik.

1. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana, karena masalah menangkap orang berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP.

Andai kata petugas polisi tersebut keliru menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh dari tersangka kebetulan sama dengan orang yang ditangkap, polisi tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman Pasal 333 KUHP, karena unsur sengaja melakukan tindak pidana tidak terpenuhi. Lain halnya jika petugas polisi tersebut dalam melakukan penangkapan ia bertindak serampangan, kurang hati-hati hingga lalai dan mengakibatkan kekeliruan menangkap, maka ia dapat diancam dengan Pasal 334 KUHP.

Pasal 334 KUHP disebutkan:

1. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah dihukum kurungan selamalamanya Sembilan bulan.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selamalamanya satu tahun.³¹

Pasal 335 KUHP disebutkan:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³²

Pasal 335 KUHP dapat diterapkan bagi semua orang karena ada kata-kata “barang siapa” karena didalamnya termasuk polisi yang memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, mengakui sebuah perbuatan yang tidak dilakukannya adalah kejahatan berbohong (apalagi di bawah sumpah di depan pengadilan). Pasal 88 KUHP: “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 1, 2 dan ayat 3 PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa :

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara jabatan dinas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan “dilakukan pemberhentian sementara jabatan dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara jabatan dinas Kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.³³

2. Pertanggungjawaban Secara Perdata

Pertanggungjawaban secara perdata ini dimaksudkan untuk korban yang menjadi salah tangkap yang menuntut ganti rugi kepada institusi POLRI atau kepada negara, dan jika pengadilan mengabulkannya dalam persidangan sesuai

³¹ *Ibid.* Hal. 388.

³² *Ibid.* Hal. 388-389.

³³ *Ibid.* Hal. 390-391.

dengan Pasal 95 KUHAP tentang ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu diwajibkan untuk membayar ganti rugi.

Selain Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, masalah ganti rugi dapat dilihat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP, adalah imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5000. (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).
2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya adalah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah). Adapun pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 11). Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.³⁴

Sehubungan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 menunjuk kepada Pasal 77 huruf b KUHAP, adapun isi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 77 huruf b KUHAP: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang ini tentang: Huruf b: Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam pasal 7 dijelaskan tentang ganti rugi kompensasi dan restitusi.

Pada dasarnya, baik restitusi maupun kompensasi sama-sama ditujukan kepada korban, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2022), pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Pengadilan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), penyidik, penuntut umum, maupun korban. Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022 apabila korban adalah anak, maka pihak yang mengajukan restitusi dilakukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK. Sedangkan, menurut Pasal 18 huruf c Perma No. 1 Tahun 2022, permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.³⁵

Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam kompensasi pada dasarnya hanya dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Baik restitusi maupun kompensasi memiliki bentuk ganti kerugian yang berbeda satu sama lain. Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur sebagai berikut:

“Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”³⁶

Hal ini berbeda dengan pengaturan ganti kerugian berupa kompensasi, menurut Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

“Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:

³⁴ *Ibid.* Hal. 392-393.

³⁵ Eugenia Priska Labaran, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>. Diakses pada 18 Agustus 2024.

³⁶ *Ibid.*

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana termasuk luka atau kematian;
3. penggantian biaya perawatan dan/ atau pengobatan; dan
4. ganti kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.”³⁷

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ganti kerugian restitusi mencakup ganti kerugian di luar tindak pidana yang dialami korban, misalnya biaya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan ganti kerugian pada kompensasi hanya ditujukan untuk kerugian yang berkaitan langsung dari suatu tindak pidana yang dialami. Selain perbedaan mengenai bentuk kerugian, pengadilan yang mengadili masalah ganti kerugian kompensasi dan restitusi juga berbeda. Menurut Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.”

Kemudian, Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan: “Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadili pelaku tindak pidana.”³⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2022 tersebut, maka tampak bahwa pengadilan yang berwenang mengurus ganti kerugian terhadap suatu tindak pidana berbeda. Akan tetapi, selain menjelaskan mengenai pengadilan yang berwenang, pasal tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana yang mempengaruhi jenis ganti kerugian yang diberikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik restitusi maupun kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan terhadap korban suatu tindak pidana. Akan tetapi terdapat perbedaan antara restitusi dengan kompensasi yakni dalam hal pihak yang mengajukan, pihak yang memberikan ganti kerugian, dan mekanisme. Selanjutnya perbedaan lainnya antara restitusi dan kompensasi juga dapat dilihat dari bentuk ganti kerugian yang diberikan, pengadilan yang mengadili masalah ganti

kerugian, serta tindak pidana yang membedakan jenis ganti kerugian yang diperoleh korban.³⁹

Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983. Dalam surat keputusan itu Ketua Pengadilan Negeri mempunyai peranan yang penting, karena arus pengurusan tuntutan ganti rugi tersebut permohonannya dilaksanakan atau melalui Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

3. Pertanggungjawaban Administratif Dan Disiplin

Setiap perbuatan petugas polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau peraturan dinas dianggap melanggar ketentuan administratif dan oleh karenanya dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu berupa:

1. Teguran;
2. Teguran tertulis;
3. Penundaan kenaikan gaji;
4. Penundaan pangkat;
5. Diberhentikan dengan hormat;
6. Dipecat.⁴⁰

Hukuman disiplin perlu bagi anggota Polri, mengingat tugas dan sifat organisasinya. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa: Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana. Pasal 12 ayat (1) dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankm dalam menyikapi permasalahan anggotanya.⁴¹

Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan sejak putusan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Nazaruddin Lathif, *Op. Cit.* Hal. 396-397.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 397-398.

memperoleh hukum tetap. Korban juga dapat melakukan peninjauan kembali.⁴² Ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP.

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu tanggung jawab yang bersifat materiil dan immateriil. Tanggung jawab materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka yang secara langsung atau lisan disampaikan oleh penyidik. Sedangkan tanggung jawab immateriil yaitu sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih, selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 undang-undang Kepolisian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan mengenai atau jumlah ganti kerugian yang dapat diminta, sebagai berikut:

- a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Untuk perihal ganti rugi menurut penulis, jumlah ganti kerugian tersebut sudah layak untuk diberikan kepada korban salah tangkap dan harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Selanjutnya

rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan nama baik, kedudukan dan martabat korban yang telah mendapatkan stigma negatif dari masyarakat akibat kesalahan yang dilakukan oleh penyidik.

Kasus salah tangkap yang dialami pegi setiawan sempat menarik perhatian masyarakat Indonesia, setelah munculnya film *vina sebelum 7 hari*. Kronologi Kasus Pegi Setiawan:

Pada tanggal 21 Mei 2024, Pegi Setiawan, seorang pria berusia 27 tahun, ditangkap oleh polisi di Bandung. Ia dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan Vina Cirebon dan Eky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Kasus ini kembali menjadi perhatian publik setelah dirilisnya film horor *Vina: Sebelum 7 Hari* karya sutradara Anggy Umbara, yang terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan tersebut. Selama berada di Bandung, Pegi bekerja sebagai buruh bangunan dan mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Jules A. Abast, dalam konferensi pers menyatakan bahwa penangkapan dilakukan secara paksa pada malam tanggal 21 Mei. Polisi mengeluarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2024.⁴³

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2024, menggelar konferensi pers di Polda Jabar, Bandung, dan menghadirkan Pegi di hadapan media. Dalam kesempatan tersebut, Pegi berbicara dan membantah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, bahkan menyatakan dirinya siap mati karena merasa tidak bersalah.⁴⁴

Kemudian tanggal 1 Juni 2024, Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, menyoal penetapan status tersangkanya. Pengacaranya, Insank Nasruddin, menyatakan keyakinannya bahwa kliennya bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Insank juga mengklaim memiliki saksi yang dapat membuktikan bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan tersebut dan bahwa Pegi yang ditangkap polisi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan yang ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Karena DPO yang disampaikan pihak kepolisian dalam hal ini adalah klien kami, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda, bahkan saat kejadian

⁴³ Gana Buana, *Op. Cit.*

"<https://mediaindonesia.com/nusantara/683733/perjalanan-kasus-vina-cirebon-hingga-peg-setiawan-dibebaskan-8-juli-2024>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴² Reza Adilla, *Loc. Cit.* Hal. 13.

klien kami berada di Bandung, tapi dikaitkan," ujarnya.⁴⁵

Tanggal 20 Juni 2024, Polda Jabar menyerahkan berkas perkara tahap satu tersangka Pegi Setiawan ke Kejati Jabar. 24 Juni 2024, Sidang perdana praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, dalam sidang perdana tersebut, Polda Jabar tidak hadir, sehingga sidang ditunda hingga tanggal 1 Juli.⁴⁶

Selanjutnya 26 Juni 2024, Polda Jabar mengumumkan bahwa Pegi yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah otak di balik pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Ia dijerat dengan pasal-pasal yang mengancam hukuman mati. Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abraham Abast, menyatakan bahwa Pegi disangkakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana mati. "Pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun," kata dia di Polda Jabar pada Minggu (26/5).⁴⁷

Tanggal 1-2 Juli 2024, Sidang praperadilan kembali digelar di PN Bandung dengan dipimpin oleh hakim tunggal Eman Sulaeman. Sidang kali ini dihadiri oleh Polda Jabar. Tim kuasa hukum Pegi dan Polda Jabar saling berargumentasi di dalam ruang sidang. "Ya, kita tolak semua karena memang faktanya (fakta tim kuasa hukum Pegi) dengan kami berbeda. Kami sudah mempunyai tiga alat bukti yang cukup. Semoga hakim bisa mempertimbangkan," kata Kabidkum Polda Jabar Komisaris Besar Nurhadi Handayani, di PN Bandung. Tanggal 2 Juli 2024, Kejati Jabar mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan ke Polda Jabar dengan disertai berbagai petunjuk. Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersebut, masih ditemukan kekurangan karena dianggap belum lengkap baik dari sisi formil maupun materiel.⁴⁸

Kemudian tanggal, 8 Juli 2024 Setelah melalui serangkaian agenda persidangan praperadilan, hakim tunggal Eman Sulaeman akhirnya memutuskan bahwa status tersangka yang dikenakan terhadap Pegi Setiawan tidaklah sah. Dengan *Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg*. Oleh karena itu, Pegi harus dikeluarkan dari tahanan. Keputusan ini diambil setelah

mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan selama persidangan.⁴⁹

Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, Praperadilan Pegi Setiawan:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama PEGI SETIAWAN beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak Pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1), (3), jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan Pemohon dari tahanan;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh EMAN SULAEMAN, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim, Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AL-ATTA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Menurut penulis dari putusan praperadilan Pegi setiawan sudah sesuai Demi Keadilan, karena dari rangkaian penetapan tersangka sudah tidak sesuai dengan tatacara penangkapan yang diatur dalam Undang-undang dan juga penyidik kepolisian sudah mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan lebih mengedepankan praduga bersalah.

Untuk perihal ganti kerugian (Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi), dari kasus Pegi Setiawan, Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta ganti kerugian kepada Polda Jabar sebesar 175.000.000 (175 juta) Menurut Toni, kuasa hukum Pegi Setiawan, pihaknya mengajukan tuntutan ganti rugi karena dua unit sepeda motor milik Pegi Setiawan sempat ditahan polisi dan juga karena kliennya kehilangan pekerjaan setelah ditangkap dan ditahan Polda Jabar sejak Selasa 21 Mei 2024. Menurut penulis penerapan ganti kerugian tersebut dapat dipenuhi oleh pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini, dalam hal ini yang wajib memberikan ganti kerugian adalah Negara dan Penyidik Kepolisian.

Kemudian untuk perihal pertanggungjawaban penyidik Polri, mengenai Sidang Disiplin Kode Etik Polri, penulis belum mendapatkan informasi tentang Sidang Disiplin Kode Etik Polri (penyidik dalam kasus pegi setiawan) karena Sidang Disiplin Kode Etik Polri, tidak tersedia secara spesifik karena dilakukan secara internal Polri saja dan tidak diumumkan secara terbuka ke Publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan fungsi penyidik POLRI dalam Peraturan Perundang-undangan sudah diatur dalam KUHAP Pasal 7 yang mengatur tentang wewenang dari Penyidik POLRI. Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena seringkali terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*), yang seharusnya tidak perlu terjadi.
2. Pertanggungjawaban Penyidik POLRI jika terjadi salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik terhadap orang lain yang disangka

sedang atau sudah melakukan suatu tindak pidana sehingga menimbulkan kelalaian, maka dalam perspektif pemulihan hak asasi manusianya, penyidik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (karena merampas kemerdekaan orang yang ditangkap), Pertanggungjawaban perdata (karena membuat orang tersebut kehilangan pekerjaannya), dan pertanggungjawaban disiplin kode etik (teguran, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat),

B. Saran

1. Kepolisian khususnya Penyidik, dalam menjalankan tugasnya haruslah selalu mengedepankan *Asas Presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah, untuk menghindari akan adanya suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan dan harus mendapatkan ketetapan bukti yang akurat sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP, juga untuk penyidik haruslah memiliki sertifikasi pendidikan minimal S1.
2. Pertanggungjawaban Penyidik POLRI haruslah dikenakan pada penyidik dan juga untuk Negara antara lain: pertanggungjawaban pidana (karena merampas kemerdekaan orang yang ditangkap), Pertanggungjawaban perdata (karena membuat orang tersebut kehilangan pekerjaannya), dan pertanggungjawaban disiplin kode etik (dapat berupa teguran, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat) karena Polisi mewakili Negara dalam menangani kasus tindak pidana di Indonesia, Demi pemulihan hak asasi manusia korban yang di tangkap. "*Errare Humanum Est Turpe In Errore Perseverare*" (Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abadi, C. V. L. N. (2023). *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Barlyan, N. K. (2020). Penetapan tersangka & praperadilan serta perbandingannya di sembilan negara. PT RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda, S. H. (2006). Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'. Kencana.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.
- Hanafi, M. (2015). Sistem Pertanggung Jawaban Pidana. Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Stora Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
- Ridolof wenand batilmurik, (2021). Kinerja Penyidik Polri.
- Jurnal:**
- Adilla, R., & Diana, L. (2015). Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tersangka Dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlefi) (Riau University).
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 359-372.
- Efendi, S., & Pancaningrum, R. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona). Jurnal Education and Development, 9(3), 591-598.
- Helmi, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Mazahib, 14(1).
- Ikhsan, M., Laia, A., Siregar, G. T., & Simbolon, N. Y. (2022). pertanggung jawaban penyidik polri dalam kaitan terjadinya salah tangkap. jurnal retentum, 4(2), 306-319.
- Jayawisastro, K. P., & Sugama, I. D. G. D. (2020). Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Kertha Wicara Vol No, 9.
- Lathif, N. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap. PALAR (Pakuan Law review), 4(2).
- Moritz, J. (2015). Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. Lex et Societatis, 3(1).
- Seroy, H. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP. Lex Crimen, 5(5).
- Sunga, A. U. (2016). Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. ., 1-9.
- Wibowo, T. R., Pello, J., & Amalo, H. (2023). analisis tanggungjawab penyidik polri dalam kasus salah tangkap (error in persona) terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Petium Law Journal, 1(1), 161-171.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Webside:**
- Dian Dwi jayanti, S.H. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada 26 februari 2024.
- Eugenia Priska Labaran, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>.
- Gana Buana, "https://mediaindonesia.com/nusantara/683733/perjalanan-kasus-vina-cirebon-hingga-pegang-setiawan-dibebaskan-8-juli-2024. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses->

penyidikan-lt5330f5c311966. diakses pada 26 februari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pertanggungjawaban>. diakses pada 24 febuari 2024.

Rachmati.

<https://indeks.kompas.com/profile/1828/Rachmawati>. diakses pada 2 mei 2024.

Restu Diantina Putri, “Polisi : Kami Akui Ada Kasus Salah Tangkap”, Senin, 09 Juli 2018.
<https://tirto.id/polisi-kami-akui-ada-kasus-salah-tangkap-cKi8>, diakses pada 25 mei 2024.

Topan yuniarto.
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/1embaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>. diakses pada 26 februari 2024.

Willa wahyuni, “bentuk ganti rugi bagi korban salah tangkap”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-ganti-rugi-bagi-korban-salah-tangkap-lt630492fea6127/?page=1>. diakses pada 16 februari 2024.

